



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 42 tahun, tempat lahir G. BANGE, tanggal 06 Januari 1982, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat, XXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Dama Yanti, S.H., Rani Stevani Girsang, S.H. dan Nara Alfiana, S.H.** para Advokat pada Kantor Advokat DAMA YANTI & ASSOSIASI yang beralamat di Jl. Lintas-Bagansiapiapi-Jumrah RT. 003 RW. 002, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 025/SKK-P/JMRH/2024 tertanggal 25 Mei 2024, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Utj tanggal 31 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari **CALON ISTRI** dan ayahnya bernama Alm **DARWI HASIBUAN** yang mana anak tersebut lahir Pam Onaran, tanggal Lahir 24 Nopember 2005 dan saat ini berusia 18 tahun 6 bulan dan sudah lulus Sekolah Madrasah Aliyah Swasta Al HUSNA DARUSSALAM;
- Bahwa anak pemohon telah mengenal sangat dekat seorang pemuda bernama **CALON SUAMI** dan pemuda itu memantapkan hatinya kepada

Halaman 1 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon yang bernama **CALON ISTRI** dan sudah melamar dan sudah menentukan tanggal pernikahan;

3. Bahwa anak pemohon yang bernama **CALON ISTRI** dan pemuda bernama **CALON SUAMI**, sudah saling mengenal sejak **CALON ISTRI** duduk di Bangku SMA kelas I kurang lebih 2 tahun mereka sudah saling mengenal, sehingga untuk menghindari fitnah dan karena mereka berdua saling dekat satu sama lain serta kedua keluarga sudah menyetujui hubungan mereka berdua maka tidak ada alasan untuk melarang dan menghalangi pernikahan mereka;
4. Bahwa Pemuda bernama **CALON SUAMI** adalah pemuda yang baik dan bertanggung jawab dan saat ini telah bekerja sebagai buruh tani dan bekerja sebagai buruh Pabrik Kelapa Sawit dan sudah memiliki gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
5. Bahwa setelah melihat kedekatan dan keseriusan pemuda bernama **CALON SUAMI**, maka Pemohon mengizinkan dan memberikan restu kepada anaknya **CALON ISTRI** menikah dengan pemuda tersebut yang mana pernikahan tersebut akan dilangsungkan pada tanggal 20 Juni 2024;
6. Bahwa karena Ayah kandung **CALON ISTRI** sudah meninggal dunia, maka untuk melengkapi syarat nikah yaitu wali nikah maka yang akan menjadi wali nikah adalah **ARMEN HASIBUAN Bin DARWI HASIBUAN** yaitu abang kandung dari **CALON ISTRI**;
7. Bahwa karena anak pemohon bernama **CALON ISTRI** yang lahir pada tanggal 14 Februari 2023 yang mana saat ini anak tersebut berumur 18 tahun 6 bulan yang mana syarat untuk mengajukan pernikahan harus lah berusia cukup yaitu 19 tahun;

Bahwa adapun landasan hukum pengajuan Dispensasi Kawin ini, sebagaimana telah diatur dalam:

1. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 19 tahun”;

Halaman 2 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang menyatakan. "Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun (Sembilan belas) tahun untuk melangsungkan pernikahan."
3. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. "Pada pemaknaannya terdapat klausa dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup".

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon uraikan di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi Kawin untuk anak pemohon yang bernama **CALON ISTRI**;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tuanya hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon dan anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tuanya tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon selaku orang tua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut serta bersedia untuk membimbing anak Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;
- Bahwa Pemohon tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan anak Pemohon ini;
- Bahwa salah satu alasan Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena hubungan keluarga anak Pemohon dengan Calon Suami sudah dekat dan sudah bertunangan;
- Bahwa Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama

Calon Istri sebagai berikut:

- Bahwa Calon Istri adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya yang bernama Calon Suami;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dan Calon Suami telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi istri yang melayani suami, sekaligus ibu yang baik bagi anaknya kelak;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak adahubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai pria yang bernama **Calon Suami** sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami sudah bertunangan (*khitbah*) dengan Calon Istri dan sudah berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dan Calon Suami telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa Calon Suami siap menjadi suami yang baik dan akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saat ini telah bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Halaman 4 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak adahubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orangtua dari calon suami sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami adalah anak kandung kami;
- Bahwa sebagai orangtua, kami telah merestui hubungan anak kandung kami dengan anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami saat ini bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara Calon Suami dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing Calon Suami bersama anak Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Saulina Siregar NIK 1407044601820001 tanggal 16-09-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pitriyani Hasibuan NIK 1407046411050001 tanggal 15-08-2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami NIK 1407040809010001 tanggal 23-11-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Saulina Siregar Nomor 1407042012210001 tanggal 20-12-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah

Halaman 5 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Istri Nomor: 1220CLT1403201003654 tanggal 14 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Calon Istri Nomor: 0010/Ma.04.07.0122/PP.01.1/05/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Swasta Al Husna Darussalam Kabupaten Rokan Hilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-180/Kua.04.08.04/PW.01/05/2024 tertanggal 30 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);

B. Saksi

1. **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya, karena saksi adalah paman dari calon mempelai pria;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi kawin Pemohon untuk anak Pemohon karena rencana pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Rimba Melintang, dikarenakan belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari anak Pemohon

Halaman 6 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan;

- Bahwa calon suami dari anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh pabrik;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena hubungan kedua keluarga sudah dekat dan antara anak Pemohon dan calonnya sudah bertunangan;

2. **Saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya, karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi kawin Pemohon untuk anak Pemohon karena rencana pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Rimba Melintang, dikarenakan belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari anak Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh pabrik;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena hubungan kedua keluarga sudah dekat dan antara anak Pemohon dan calonnya sudah bertunangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2)

*Halaman 7 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Utj*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, yang isinya sebagaimana tercantum di atas, maka pemeriksaan perkara dispensasi kawin ini telah sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon yang bernama Calon Istri dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami dikarenakan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan dan sudah bertunangan, akan tetapi pihak KUA setempat menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon kurang umur, oleh karena itu Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon, anaknya dan

*Halaman 8 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Utj*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kartu Keluarga Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Calon Istri merupakan anak sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Calon Istri belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Ijazah Sekolah anak Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Pendidikan terakhir anak Pemohon adalah Madrasah Aliyah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Rimba Melintang, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, isi bukti tersebut membuktikan bahwa KUA Kecamatan Rimba Melintang menolak untuk melaksanakan pernikahan dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya berkeinginan untuk menikah, namun ditolak oleh KUA setempat karena belum berumur 19 tahun, di antara keduanya juga tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda, sedangkan alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena hubungan kedua keluarga sudah dekat dan antara anak Pemohon dan calonnya sudah bertunangan;

Halaman 9 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Calon Istri belum berumur 19 tahun, sehingga belum memenuhi syarat menikah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan;
2. Bahwa anak Pemohon telah bertunangan (*khitbah*) dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;
3. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
5. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan permohonan pernikahan dengan calon suaminya tersebut di KUA Kecamatan Rimba Melintang, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa anak Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
7. Bahwa calon mempelai suami saat ini bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah menikah;

Pertimbangan petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam

Halaman 10 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak difahami dalam terminologi kuantitatif saja, melainkan dapat dipahami secara kualitatif, sehingga yang menjadi tolak ukur bukanlah berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana kualitatif kesiapan calon mempelai. Oleh karena itu, menentukan “*baligh*” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka Undang-Undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara substantif dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak Pemohon sudah “*baligh*” baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki Undang-Undang;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, calon suami dari anak Pemohon ternyata bekerja sebagai buruh pabrik dan orang tuanya bersedia membantu secara finansial, sehingga calon suami anak Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

*Halaman 11 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Utj*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon dan calon suaminya telah bertunangan, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah di kemudian hari. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar bagi kedua calon mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda guna mewujudkan tujuan syariat Islam *maqashid syari'ah* yang berada pada tingkatan *adz-dzaruriyyah* guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan dalam kondisi yang harus segera dilangsungkan;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa menyegerakan perkawinan adalah perintah Allah Swt. dan Sunnah Rasulullah Saw., dan membiarkan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya *mudharat* secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan dari pada mendapatkan *maslahat* lebih dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa selain tentang ketentuan usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita untuk kawin/nikah dan ternyata antara anak Pemohon yang bernama Calon Istri dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan, kecuali hanya kurang usia tersebut, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 12 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Calon Istri** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

*Halaman 13 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Utj*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
ATK	:	Rp	75.000,00,-
PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	145.000,00,-

Halaman 14 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Utj